

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**ABSTRAK** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangli, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAAW).

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86), Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 924/PY.03.1-Kpt/5106/Sek-Kab/XII/2019 tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli .

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Mei 2022.